

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan mengemban amanah dan aspirasi publik. Pemilu merupakan salah satu instrument dalam praktik demokrasi. Melalui pemilu yang diselenggarakan secara luber dan jurdil, maka secara umum rakyat dapat melakukan sirkulasi pergantian pemerintah dengan jalan damai tanpa merusak tatanan dan aturan yang telah disepakati bersama. Pemilu dilakukan dimana pemilih memilih orang-orang untuk mengisi posisi politisi tertentu. Pemilu ialah sebuah demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam memilih pemimpin dan menentukan arah dalam menentukan kebijakan politik dalam 5 tahun mendatang pemilu juga merupakan proses pemenuhan hak asasi warga dalam bidang politik (Miriam Budiardjo, 2008).

Pada tahun 2024, penyelenggaraan Pemilu (Pemilu) di Indonesia berlangsung serentak, Pemilihan Anggota Legislatif juga Pemilihan Presiden bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah di berbagai wilayah. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian utama dalam konteks ini, mengingat peran state apparatuses yang sangat vital dalam memastikan proses demokratisasi berjalan secara adil dan transparan (Montheza & Taqwim, 2024). Pemilu sebagai wujud nyata dari proses demokrasi merupakan sarana bagi rakyat

untuk menentukan arah pemerintahan dan memilih pemimpin yang akan mewakili mereka. Dalam menjalankan fungsinya, prinsip netralitas menjadi elemen fundamental yang harus dijaga oleh berbagai pihak, terutama penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, serta aparatur sipil negara (ASN). Netralitas memastikan bahwa seluruh proses pemilu berlangsung tanpa keberpihakan, tekanan, atau intervensi dari pihak manapun yang dapat mencederaikan keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keadaan dan sikap netral, dalam arti tidak memihak dan bebas. Menurut Nuraida Mokhsen netralitas ASN mengandung makna *impartiality* yaitu bebas kepentingan, bebas intervensi, bebas pengaruh, adil, objektif, dan tidak memihak. Sedangkan menurut Marbun menyampaikan bahwa netralitas adalah bebasnya Pegawai Negeri Sipil dari pengaruh kepentingan partai politik tertentu atau tidak memihak untuk kepentingan partai politik tertentu atau tidak berperan dalam proses politik (Meilisa, 2019).

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Pasal 1 Pemerintah RI 2023). ASN mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum

pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Netralitas ASN merupakan salah satu faktor dalam menjamin terselenggaranya Pemilu yang demokratis dan berkualitas. Netralitas ASN merupakan pilar fundamental dalam demokrasi, sebab sebagai abdi negara ASN harus melayani masyarakat tanpa memihak pada golongan tertentu. Adapun peraturan mengenai netralitas ASN telah diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa ASN harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan menjalankan perannya (Sumarlin et al., 2024). Dalam konteks Netralitas Aparat Sipil Negara (ASN) menjadi sangat penting, terutama menjelang pemilu serentak yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, yang mencakup pemilihan Presiden, anggota DPR-RI, DPR Provinsi, dan DPRD.

Sebagai pegawai negeri yang seharusnya melayani kepentingan publik tanpa memihak, ASN diharapkan dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan objektivitas. Namun, dalam praktiknya, tantangan terhadap netralitas ASN sering kali muncul, baik dari internal maupun eksternal. Dalam konteks Kabupaten Asahan, yang memiliki dinamisasi politik dan sosial yang kompleks, peran serta sikap ASN menjadi sorotan, mengingat daerah ini memiliki keragaman latar belakang budaya dan politik.

Undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menekankan pentingnya netralitas ASN dan melarang keterlibatan ASN dalam politik praktis. Namun, implementasi prinsip ini di lapangan sering kali menemui kendala. Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pelanggaran netralitas oleh ASN, yang dapat disebabkan oleh tekanan dari atasan, pengaruh politik lokal, serta harapan masyarakat. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan kualitas demokrasi di daerah (Bawaslu RI, 2024).

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BKPSDM Asahan, berkolaborasi dengan BKN Jakarta, telah mencatat sejumlah temuan terkait pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilu serentak tahun 2024 yang dimulai sejak tahun 2023. Hingga tanggal 31 Januari 2024, tercatat sebanyak 47 laporan dugaan pelanggaran yang masuk, yang mencakup berbagai aspek pelanggaran disiplin serta pelanggaran kode etik ASN. Temuan ini menunjukkan adanya tantangan besar dalam menjaga netralitas ASN di tengah dinamika politik yang semakin kompleks. Hal ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat dan peningkatan kesadaran di kalangan ASN terhadap pentingnya menjaga netralitas demi menjamin terciptanya proses Pemilu yang jujur dan adil. Adapun dugaan pelanggaran Netralitas ada 2 yaitu pelanggaran netralitas berupa disiplin dan Pelanggaran netralitas berupa kode etik.



Sumber: bkpsdm.asahankab.go.id

Berdasarkan data diatas BKPSDM Asahan menyampaikan dalam praktik yang sering terjadi, netralitas ASN sering kali menjadi sorotan publik, terutama menjelang dan selama pelaksanaan Pemilu. Fenomena keterlibatan ASN secara langsung maupun tidak langsung dalam politik praktis masih banyak ditemukan, mulai dari keikutsertaan dalam kampanye, penggunaan media sosial untuk menyatakan dukungan terhadap calon tertentu, hingga keberpihakan dalam pelayanan publik. Hal ini tentu menimbulkan kekhawatiran terhadap integritas dan kredibilitas lembaga pemerintahan.

Fenomena keterlibatan ASN secara tidak langsung atau diam-diam dalam politik praktis masih ada ditemukan, yaitu mempromosikan program-program salah satu calon kepada masyarakat diwaktu jam kerja, kondisi tersebut juga berpotensi terjadi di lingkungan ASN tingkat kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kecamatan, sebagai

perpanjangan tangan pemerintah daerah, memiliki peran penting dalam memastikan netralitas ASN benar-benar dijalankan, terutama saat momentum Pemilu Serentak 2024 yang berskala nasional.

Kecamatan Bandar Pasir Mandoge di Kabupaten Asahan menjadi salah satu wilayah yang menarik untuk diteliti karena memiliki dinamika sosial dan politik yang cukup aktif, serta peran ASN yang signifikan dalam pelayanan publik tingkat lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui sejauh mana ASN di kantor camat ini menjaga netralitasnya dalam Pemilu Serentak 2024.

Berdasarkan Fenomena tersebut, penulis sangat tertarik tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang **“NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 (Studi Dikantor Camat Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana netralitas ASN dalam pemilu serentak tahun 2024 dikantor Camat Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan?
2. Apa saja penyebab terjadinya pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu serentak tahun 2024 dikantor Camat Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini Yaitu:

- a) Fokus mengkaji netralitas ASN dalam Pemilihan umum meliputi:
 - 1. Tidak memberikan Aksi dukungan berupa mempromosikan salah satu pasangan calon (Paslon)
 - 2. Tidak membawa atribut kampanye kekantor
- b) Penelitian ini juga berfokus dalam pelanggaran khususnya untuk ketidaknetralan ASN yaitu memberikan Aksi dukungan berupa mempromosikan salah satu pasangan calon (Paslon) dan membawa atribut kekantor

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

- 1. Untuk mengetahui netralitas ASN dalam pemilu serentak tahun 2024 dikantor Camat Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.
- 2. Untuk mengetahui penyebab ketidak netralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilu serentak tahun 2024 dikantor Camat Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dicapai dalam penelitian ini adalah berikut:

- a) Manfaat Teoritis
 - 1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan terhadap penelitian selanjutnya di masa mendatang

2. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan bagi penulis bagaimana bentuk dari Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu serentak tahun 2024 di kantor Camat Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dan Diharapkan bermanfaat dalam menyelenggarakan pemilu secara adil dan damai demi kepentingan umum.

b) Manfaat Praktis

1. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan acuan yang bermanfaat dalam menyelenggarakan pemilihan umum secara adil dan damai demi kepentingan umum.
2. Manfaat lain dari penelitian ini ialah untuk menggambarkan fenomena yang terjadi berkaitan dengan netralitas ASN dalam pemilu tahun 2024 di kantor Camat Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan yang masih belum terpenuhi kenetralitasannya.